



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 07/Pdt.G/2013/PTA.BB

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang mengadili perkara perdata agama tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, Umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, PNS, Tempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG. Dalam hal ini memberi kuasa kepada AMIRUDDIN HAMZAH, SH. Pekerjaan Advokat/Pengacara /Penasehat Hukum beralamat di Jalan P. Diponegoro No. 8 Tanjungpandan, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 18/SK/V/2013 tanggal 24 Mei 2013. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Pelawan/Tergugat**;

LAWAN

TERGUGAT, Umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, WIRASWASTA, Tempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG. Dalam hal ini memberi kuasa kepada HERYANTO, SH. Advokat dan konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Membalong Km. 1,7 Kelekek Usang, Rt. 55 Rw.18 Perawas, Tanjungpandan, Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 April 2013. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Terlawan/Penggugat** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan membaca semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip, segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor : 21/Pdt.G/2013/PA.TDN tanggal 21 Mei



2013 M bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal dapat diterima ;-----
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor : 21/Pdt.G/2013/PA.TDN tanggal 29 Januari 2013 tidak tepat dan tidak beralasan ;-----
-
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang tidak benar ;-----
4. Mempertahankan putusan verstek tersebut ;-----
5. Menghukum Pelawan/Tergugat asal untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 161.000.- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca, akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan bahwa Pembanding/Pelawan/Tergugat pada tanggal 30 Mei 2013 melalui Kuasa Hukumnya AMIRUDDIN HAMZAH, SH. Pekerjaan Advokat/Pengacara/ Penasehat Hukum beralamat di Jalan P. Diponegoro No. 8 Tanjungpandan, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor 21/Pdt.G/2013/PA.TDN. tanggal 21 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 H permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding/Terlawan/Penggugat pada tanggal 03 Juni 2013 ;-----

Memperhatikan dan membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding/ /Pelawan/Tergugat tanggal 24 Juni 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Terlawan/Penggugat tanggal 02 Juli 2013. Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/ Terlawan/ Penggugat tanggal 11 Juli 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Pelawan/Tergugat tanggal 15 Juli 2013 ;-----



Memperhatikan pula surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (Inzage) kepada Pemanding/Pelawan/Tergugat tanggal 28 Juni 2013, dan kepada Terbanding/Terlawan/ Penggugat tanggal 28 Juni 2013 ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pemanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pertama dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Banding, namun Majelis Hakim Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pasal 149 R.Bg memnentukan untuk putusan Verstek yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat, yaitu :-----

1. Tergugat atau para Tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan ;-----
2. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah ;-----
3. Ia atau mereka telah dipanggil dengan patut ;-----
4. Petitum tidak melawan hukum ;-----
5. Gugatan beralasan ;-----

Setelah diperiksa dengan seksama oleh Majelis Hakim Banding ternyata syarat-syarat tersebut benar-benar telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 153 R.Bg ayat (3) pemeriksaan perkara Verzet atas putusan Verstek harus memeriksa gugatan yang telah diputus Verstek tersebut secara keseluruhan dan pemeriksaannya dilakukan secara biasa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Verstek Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 21/Pdt.G/2013/PA.TDN tanggal 29 Januari 2013 bertepatan dengan tanggal 17 Robiul Awal 1434 H. Pelawan semula Tergugat telah menyampaikan surat perlawanannya tertanggal 11 Pebruari 2013 terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Tanjungpandan tanggal 11 Februari 2013, kemudian Majelis Hakim dalam penetapan hari sidangnya tanggal 13 Februari 2013 telah menetapkan untuk sidang hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan pertama tanggal 26 Februari 2013, Pelawan semula Tergugat datang menghadap sendiri dan Terlawan semula Penggugat datang menghadap sendiri, dan pada persidangan



tersebut Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi, yang atas permintaan para pihak ditunjuk Drs. HUSIN selaku mediator dengan surat penunjukan tertanggal 26 Februari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 oleh mediator Drs. HUSIN telah melaporkan secara resmi kepada Ketua Majelis Hakim yang isinya sebagai berikut : “Bersama ini, saya selaku Mediator dalam perkara Nomor : 21/Pdt.G/2013/PA.TDN memberitahukan bahwa proses mediasi yang saya laksanakan pada tanggal 04 Maret 2013 s/d 15 Maret 2013 telah gagal mencapai kesepakatan damai” ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi para pihak telah ternyata gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan oleh Majelis Hakim Pertama :

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 April 2013 Pelawan semula Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pelawan semula Tergugat menyatakan : “Pelawan tidak akan mengajukan bukti surat apapun, Pelawan tidak akan mengajukan saksi keluarga dan Pelawan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim” ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pelawan semula Tergugat dimuka persidangan telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga alasan perlawanan (Verzet) yang diajukan oleh Pelawan semula Tergugat menjadi tidak beralasan ;-----

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor : 21/Pdt.G/2013/PA.TDN tanggal 21 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 H. patut dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;---

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar’i yang berkenan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima ;-----
- Mengucapkan putusan Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor: 21/Pdt.G/2013/PA.TDN tanggal 21 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 H. yang dimohonkan banding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2013 M bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1434 H, oleh kami **Drs. H. MUDJTAHIDIN, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. NOOR ACHYAD HW, SH., MH.** serta **Drs. H. SUYADI, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. ALIMURHAWAS** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara ;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. NOOR ACHYAD HW, SH., MH

Drs. H. MUDJTAHIDIN, SH.,MH.

ttd

Drs. H. SUYADI, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. ALI MURHAWAS.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pemberkasan dan ATK Rp. 139.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,
- 3.

| | |
|---------------|-------------|
| Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
|---------------|-------------|

| | |
|--------|---------------|
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
|--------|---------------|

Disalin sesuai dengan aslinya

Pangkalpinang, 29 Agustus 2013

PANITERA,

Drs. H. SYAIFUL ANWAR, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)